



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2075, 2016

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Analisis Hasil Perikanan. Pedoman Formasi.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan merupakan acuan dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional pegawai negeri sipil menyebutkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Dan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/PERBER-MKP/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan disusun berdasarkan beban kerja dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara proporsional dalam lingkup kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan baik di satuan organisasi Pemerintah Pusat maupun satuan organisasi

Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dengan beban kerja yang ada dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat;
2. Pedoman ini digunakan sebagai petunjuk teknis bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan perhitungan dan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, selanjutnya disingkat Formasi Jabfung APHP adalah jumlah dan jenjang Jabfung APHP yang diperlukan oleh suatu unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, selanjutnya disingkat Jabfung APHP adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi analis pasar hasil perikanan.
5. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pasar Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan

untuk menyelesaikan tugas pokok.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

A. Umum

Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabfung APHP dilakukan karena adanya kebutuhan formasi. Kebutuhan formasi terjadi apabila terdapat formasi jabatan yang belum terisi, Analis Pasar Hasil Perikanan yang berhenti, meninggal dunia, pensiun atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan unit kerja baru.

Formasi Jabfung APHP pada satuan organisasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Analis Pasar Hasil Perikanan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya.

B. Langkah-Langkah Penyusunan Formasi Jabfung APHP

Langkah-langkah penyusunan Formasi Jabfung APHP sebagai berikut:

1. Menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan dan nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan, yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
2. Menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk), dengan cara membagi angka kredit butir kegiatan (Akb) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, atau dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun;

Akb = Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

3. Untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, yaitu:

a. Analis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan

- 1) Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan angka kredit 25, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b harus mempunyai angka kredit 40, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 15;
- 2) Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dengan angka kredit 40, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur golongan ruang II/c harus mempunyai angka kredit 60, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 20;
- 3) Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan angka kredit 60, untuk dapat naik pangkat menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d harus mempunyai angka kredit 80, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 20;
- 4) Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan angka kredit 80, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a harus mempunyai angka kredit 100, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 20;
- 5) Analis Pasar Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;

- 6) Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
 - 7) Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;
- b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian
- 1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
 - 2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
 - 3) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;
 - 4) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a harus mempunyai angka kredit 400, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;
 - 5) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan angka kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b harus mempunyai angka kredit 550, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;
 - 6) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b dengan angka kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c harus mempunyai angka kredit 700, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150.

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara:

Angka kredit tambahan (Akt) untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Kt = Akt : (1.250 \times 4)$$

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, konstanta untuk Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan

a) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda (II/a) = $15 : (1.250 \times 4) = 0,003$.

b) Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) per jenjang = $20 : (1.250 \times 4) = 0,004$.

c) Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,010$.

d) Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,020$.

2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian

a) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1.250 x 4) = 0,010.

b) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = 100 : (1.250 x 4) = 0,020.

c) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) per jenjang = 150 : (1.250 x 4) = 0,030.

4. Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari instansi.
5. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP, atau dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

C. Penghitungan Formasi Jabfung APHP

Berdasarkan formula tersebut di atas, maka dapat dihitung formasi jabatan untuk setiap jenjang Jabfung APHP dilakukan dengan cara:

1. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (Wpv) dibagi jumlah standar jam kerja efektif per tahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi APHP} = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

Formasi APHP = Jumlah Analisis Pasar Hasil Perikanan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk

melaksanakan seluruh kegiatan analisis pasar hasil perikanan pada unit kerja.

Wpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

Cara penghitungan formasi Jabfung APHP berdasarkan pada butir-butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya. Adapun contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Form 1 sampai dengan Form 7 Peraturan Menteri ini

D. Penentuan Jumlah Formasi Jabfung APHP

Penentuan jumlah formasi Jabfung APHP didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabfung APHP memperoleh nilai di belakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi;
2. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabfung APHP memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi Jabfung APHP.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

A. Formasi Jabfung APHP pada Instansi Pusat

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul Formasi Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Formasi Jabfung APHP di Instansi Pusat setiap tahun ditetapkan

oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Berdasarkan tembusan usul Formasi Jabfung APHP, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;

B. Formasi Jabfung APHP pada Instansi Daerah

1. Formasi Jabfung APHP di Instansi Daerah setiap tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan Penetapan Formasi Jabfung APHP bagi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan usul dan rekomendasi persetujuan Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan Formasi Jabfung APHP, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Berdasarkan tembusan permintaan pertimbangan penetapan Formasi Jabfung APHP, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabfung APHP kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan untuk penetapan Jabfung APHP.

6. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabfung APHP disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Formasi Jabfung APHP ini disusun untuk digunakan dan dijadikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka mengembangkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI